

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1473.59/EXT-MUTU/II/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Anugerah Krisna Wood
2. Alamat : Ds. Ngambuh, Desa Kiringan Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali
Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-816
 - Masa Berlaku : 28 Februari 2024 – 27 Februari 2030
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 05 – 07 Februari 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas CV ANUGERAH KRISNA WOOD dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 28 February 2024



Adhitva Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 068.3/SKEP-MUTU/II/2024

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV ANUGERAH KRISNA WOOD
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0004.3/MUTU/LPVI-Industri/I/2024, tanggal 3 January 2024 antara CV ANUGERAH KRISNA WOOD dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV ANUGERAH KRISNA WOOD dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV ANUGERAH KRISNA WOOD dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-816, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV ANUGERAH KRISNA WOOD
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 28 Februari 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
h. Tim Audit	:	Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Anugerah Krisna Wood
b. Alamat Kantor	:	Ds. Ngambuh, Desa Kiringan Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u></p> <p>Berdasarkan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (0112230068718) Tanggal terbit 1 Desember 2023..</p> <p>Lampiran Bidang Usaha KBLI :</p> <p>16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu</p> <p>16230 Industri Wadah Dari Kayu</p>

e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu olahan Moulding Kapasitas (5.000 M ³ /tahun) Wooden Box Kapasitas (15.000 pcs/tahun)
f. Lokasi Pabrik	:	Ds. Ngambuh, Desa Kiringan Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Persero Pengurus : Krismiati Persero Komanditer : Kasmini
h. Nama MR Auditee	:	Dian Ningtyas

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 29-Jan-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 29-Jan-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 05/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Anugerah Krisna Wood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	06/02/2024 s/d	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan	07/02/2024	Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Rabu, 07/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Anugerah Krisna Wood f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 28/02/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Anugerah Krisna Wood " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood merupakan Perusahaan dengan skala usaha mikro.</p> <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB CV. Anugerah Krisna Wood diterbitkan Lembaga OSS nomor 0112230068718 tanggal 1 Desember 2023, antara lain memuat identitas perusahaan, CV. Anugerah Krisna Wood,</p> <p>Alamat kantor : Ngambuh, Desa/Kelurahan Kiringan, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 57315</p> <p>Skala Usaha : Usaha Mikro</p> <p>Kode dan nama KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu)</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>16230 (Industri Wadah Dari Kayu),</p> <p>Lokasi usaha : Ngambuh,Desa/Kelurahan Kiringan,Kec.Boyolali, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 57315</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk wooden box.</p> <p>Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Untuk produk yang diperdagangkan berupa produk wooden box sesuai kegiatan industrinya dengan KBLI 16230 (Wadah dari Kayu) yang tercantum pada NIB</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood sebagai telah memiliki NPWP yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia</p> <p>NPWP : 99.314.704.0-527.000</p> <p>Nama wajib pajak : Ngambuh RT 001 RW 009, Kiringan, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood adalah industri dengan skala usaha mikro yang memiliki dokumen legalitas berupa NIB dengan klasifikasi resiko rendah, untuk dokumen lingkungan tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang terbit dari OSS Versi RBA. mencakup kegiatan Industri Barang Bangunan Dari Kayu dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Industri Wadah Dari Kayu yang dijalankannya, Terdapat juga Pernyataan Mandiri untuk Menjaga Keselamatan, Keamanan, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L).
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Sebagai tindak lanjut dari pernyataan CV. Anugerah Krisna Wood terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan CV. Anugerah Krisna Wood sesuai dengan dampak lingkungan antara lain : Ketersediaan Tempat Sampah yang Terpilah untuk sampah Organik dan Non Organik dilokasi kegiatan, Ketersediaan toilet dan Penampungan air bersih dan tampak lingkungan industri yang bersih, Ketersediaan areal terbuka hijau di lokasi industri untuk keasrian lingkungan industri.
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood terdapat dokumen PB industri berupa NIB OSS RBA klasifikasi usaha industri mikro dengan kategori resiko rendah, lokasi usaha berada di areal yang diizinkan yang sesuai dilengkapi dengan titik koordinat. Tabel Lampiran NIB-RBA dengan Kapasitas Produksi 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu 5.000 M³/tahun. 16230 Industri Wadah Dari Kayu 15.000 Pcs/tahun jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB Industri.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood tidak berstatus sebagai importir, tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah																		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood terdaftar sebagai industri dengan status usaha mikro yang melakukan kegiatan produksi mengolah bahan baku produk kayu olahan (finger joint, Moulding (S4S) dan plywood) menjadi produk Wooden Box. Pola pembelian bahan baku tersebut dengan mekanisme pembelian langsung kepada pemasok yang berstatus sebagai PBPHH dan PBUI, dengan dokumen jual beli berupa bukti tranfer untuk pembayaran sesuai bahan baku yang diterima.																
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dilengkapi data jumlah dokumen serta sumber bahan baku dalam periode audit. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. Jumlah bahan baku di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) dan tidak terdapat penerimaan kayu lelang. Selama periode audit terdapat penerimaan bahan baku : <table border="1" data-bbox="917 1303 1481 1456"> <thead> <tr> <th>Bahan Baku</th> <th>Pcs</th> <th>M3</th> <th>Jmlh Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S4S</td> <td>22.400</td> <td>0,6064</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Finger Joint</td> <td>9.900</td> <td>1,3967</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>809</td> <td>8,8618</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Bahan Baku	Pcs	M3	Jmlh Dokumen	S4S	22.400	0,6064	2	Finger Joint	9.900	1,3967	2	Plywood	809	8,8618	2
Bahan Baku	Pcs	M3	Jmlh Dokumen															
S4S	22.400	0,6064	2															
Finger Joint	9.900	1,3967	2															
Plywood	809	8,8618	2															
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Bahan baku yang dibeli dan diterima di lokasi CV. Anugerah Krisna Wood berbentuk produk kayu olahan (finger joint, Moulding (S4S) dan Plywood) dari jenis kayu Jenitri dan Meranti), yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.																
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood melakukan pembelian/penerimaan bahan baku berupa produk kayu olahan (finger joint, Moulding (S4S) dan Plywood) dari jenis kayu Jenitri dan Meranti dari pemasok yang berstatus sebagai pemegang PBPHH dan PBUI yang telah bersertifikat legalitas, untuk sertifikat leglitas pemasok telah dilakukan uji silang terhadap sertifikat melalui link https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk yang dapat dipastikan sertifikat yang dimiliki pemasok masih berlaku sesuai dengan lingkungnya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.										
Verifier h. Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.										
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.										
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu												
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi mampu telusur ke dokumen asalnya.										
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.										
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode audit : <table border="1" data-bbox="890 1167 1505 1335"> <thead> <tr> <th colspan="2">Realisasi Produksi (Pcs)</th> <th rowspan="2">Kapasitas Izin (Pcs/tahun)</th> <th rowspan="2">Utilitas</th> </tr> <tr> <th>selama 3 bulan Nov-23 s/d Jan- 24</th> <th>Estimasi produksi 12 bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.112</td> <td>8.448</td> <td>15.000</td> <td>56,32%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri, total realisasi produksi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	Realisasi Produksi (Pcs)		Kapasitas Izin (Pcs/tahun)	Utilitas	selama 3 bulan Nov-23 s/d Jan- 24	Estimasi produksi 12 bulan	2.112	8.448	15.000	56,32%
Realisasi Produksi (Pcs)		Kapasitas Izin (Pcs/tahun)	Utilitas									
selama 3 bulan Nov-23 s/d Jan- 24	Estimasi produksi 12 bulan											
2.112	8.448	15.000	56,32%									
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak terdapat penerimaan bahan baku berasal dari kayu lelang.										
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMHHOK periode November 2023 s/d Januari 2024 : Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Data perolehan sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ Pengurangan sesuai dengan data produksi input bahan baku dalam laporan produksi. 										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		✓ Perolehan dari hasil produksi sesuai dengan data output produk jadi menurut laporan produksi.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (BPJH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode November 2023 s/d Januari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode November 2023 s/d Januari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode November 2023 s/d Januari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode November 2023 s/d Januari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain..
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode November 2023 s/d Januari 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama periode November 2023 s/d Januari 2024 CV. Anugerah Krisna Wood tidak melakukan kegiatan perdagangan domestik/lokal, rencana seluruh hasil produksinya untuk tujuan diekspor.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode audit November 2023 s/d Januari 2024 belum terdapat kegiatan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode audit November 2023 s/sd Januari 2024 belum terdapat kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode audit November 2023 s/sd Januari 2024 belum terdapat kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode audit November 2023 s/sd Januari 2024 belum terdapat kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Anugerah Krisna Wood selama periode audit November 2023 s/sd Januari 2024 belum terdapat kegiatan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Kegiatan audit CV. Anugerah Krisna Wood saat ini adalah Sertifikasi dan belum dinyatakan memenuhi, sehingga belum diizinkan untuk mengimplementasi penggunaan tanda/logo SVLK pada on dan Off Product.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood telah menyediakan peralatan K3 antara lain tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR), terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja. Peralatan K3 belum kadaluarsa dan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Anugerah Krisna Wood telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit November 2023 s/d Januari 2024 tidak terdapat kecelakaan kerja, dan Sebagai bentuk jaminan sosial keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood belum memiliki Serikat Pekerja, manajemen perusahaan telah membuat surat pernyataan dengan no 001/AK/DIR/II/20204 tertanggal 5 Februari 2024 untuk memberikan kebebasan berserikat, terlibat dalam serikat sesuai norma yang berlaku dan sesuai ketentuan perundang-undangan, Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja ditandatangani oleh Ibu Krismiati selaku Direktur.</p> <p>Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyampaikan benar adanya telah disosialisasikan untuk jaminan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja di lingkungan CV. Anugerah Krisna Wood.</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood Jumlah karyawan 9 orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki Peraturan Perusahaan, akan tetapi terdapat tata tertib untuk sebagai tata laksana kegiatan operasionalnya dan surat keterangan manajemen yang mengatur hak dan kewajiban karyawan.</p>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	Memenuhi	<p>Jumlah karyawan CV. Anugerah Krisna Wood 9 orang yang dikalsifikasikan berdasarkan Status Pekerjaan :</p> <p>PKWTT : 3 orang PKWT : 6 orang</p> <p>Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
<p>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</p>	Memenuhi	<p>CV. Anugerah Krisna Wood per bulan Januari 2024, jumlah karyawan 9 orang yang diklasifikasikan berdasarkan gender :</p> <p>Laki-laki : 7 orang Perempuan : 2 orang</p> <p>data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan terdapat surat pernyataan kebijakan persamaan gender no.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		002/AK/DIR/II/2024 tertanggal 2 Februari 2024 yang ditanda tangani Ibu Kriamiati selaku Direktur. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyampaikan benar adanya telah disosialisasikan untuk jaminan tidak adanya diskriminasi gender di lingkungan CV. Anugerah Krisna Wood
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Anugerah Krisna Wood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Anugerah Krisna Wood dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op I SBU Kehutanan